



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 179/PUU-XXII/2024**

Tentang

Zat Adiktif Berupa Rokok Elektronik dan/atau Produk Tembakau

Pemohon	: Astro Alfa Liecharlie
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 150 ayat (1), ayat (2), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 152 ayat (2), Pasal 437 ayat (1), dan ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 21 Maret 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Terkait kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 437 UU 17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada prinsipnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan *a quo*, *in casu* pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dengan jelas atau dalil-dalil Pemohon tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum. Selain itu, Pemohon tidak menyebut secara spesifik dasar pengujian permohonan *a quo*, posita permohonan Pemohon tidak menguraikan

pertentangan norma *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pemohon belum menunjukkan di mana letak pertentangan atau inkonstitusionalitas norma *a quo*. Dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 150 dan Pasal 151 UU 17/2023, meskipun Pemohon telah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya mewajibkan adanya tempat khusus merokok, namun posita permohonan Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang memadai mengapa Mahkamah harus menggeser pendiriannya dalam putusan terdahulu (*overruled*). Begitu pula dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 152 ayat (2) UU 17/2023 yang dianggap tidak efektif, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang didukung oleh uraian fakta, teori, doktrin atau yurisprudensi yang relevan untuk membantah keberadaan rokok elektronik. Selanjutnya, dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 437 UU 17/2023, Pemohon justru mengaitkannya dengan pengaturan sanksi pidana mengenai penggunaan narkoba golongan I, bukan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan pengaturan sanksi pidana untuk 2 (dua) jenis tindak pidana yang berbeda yang diatur dalam undang-undang yang berbeda pula. Terlebih, dalam merumuskan petitum, Pemohon membuat rumusan terhadap pemaknaan norma pasal yang dimohonkan tanpa basis argumentasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara yang diuraikan pada alasan-alasan permohonan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, adanya ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dalam posita dan petitum dan dalil-dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.